



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya
16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
18. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang disingkat KDH/WKDH adalah Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan pimpinan eksekutif di daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.112.375.558.245 (Satu Triliun Seratus Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp200.091.070.255,00 (Dua Ratus Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.335.000.000 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.225.005.926,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.493.207.046,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.037.857.283,00 (Enam Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.335.000.000,00 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet ;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Hotel sebesar Rp252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebesar Rp2.600.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak

Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar RpRp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp.7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.542.000.000,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp10.542.000.000,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 9.146.000.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sebesar Rp 9.146.000.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas PBB-P2 sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah), yang terdiri atas BPHTB Pemberian Hak Baru sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.225.005.926,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.880.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp775.000.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - d. Retribusi Los Pasar Rp1.730.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Peta Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah); dan
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp75.000.000,00.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 33.165.005.926,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Rp315.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
 - b. Retribusi Penyewaan Tanah Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
 - c. Retribusi Pemakaian Laboratorium Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - d. Retribusi Pemakaian Ruangan Rp658.500.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - e. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 100.000.000,00 Rp(Seratus Juta Rupiah);
 - f. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan Rp1.810.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
 - g. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan Rp1.533.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - h. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - i. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - j. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - k. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal RpRp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - l. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - m. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Rp250.000.000,00 (Dua Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - n. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp28.466.505.926,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
 - o. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - p. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah); dan
 - q. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan Rp290.000.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

- r. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah); dan
- s. Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.493.207.046,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp59.493.207.046,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.037.857.283,00 (Enam Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Hewan;
 - b. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - c. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan BLUD;
 - i. Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD; dan
 - j. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Hasil Penjualan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Hewan Rp400.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- (3) Jasa Giro Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.342.551.940,00 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas Jasa Giro Kas Daerah Rp15.342.551.940,00 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.542.768.150,00 (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp4.663.000.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta

Rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

- (6) Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.988.408.850,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp1.988.408.850,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.696.204,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Reklame Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Rp472.608,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah);
 - c. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Rp1.723.596,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah); dan
 - d. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.710.000.000 (Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah); dan
 - c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp33.922.432.679,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan BLUD Rp33.922.432.679,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (10) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- (11) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.200.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp4.200.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp892.240.087.990,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 841.742.403.000 (Depalan Ratus Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Ribu
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50,497,684,990,00 (Lima Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp841.742.403.000,00 (Depalan Ratus Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Ribu Rupiah) , yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp766.207.842.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Transfer Dana Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp169.021.129.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - b. Transfer Dana Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp451.916.436.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp56.198.036.000,00 (Lima Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp87.665.577.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.534.561.000,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas Dana Desa Rp75.534.561.000,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.497.684.990,00 (Lima Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Rp50.497.684.990,00 (Lima Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dengan rincian objek belanja Pendapatan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi Rp.50.497.684.990,00

(Lima Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp20.044.400.000,00 (Dua Puluh Milyar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Juta Ribu Rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah direncanakan sebesar Rp20.044.400.000,00 00 (Dua Puluh Milyar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Juta Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah sebesar Rp20.044.400.000,00 (Dua Puluh Milyar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Juta Ribu Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.162.433.763.366,00 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
- (2) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp761.242.101.785,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.395.177.681,00 (Dua Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp168.796.483.900,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp761.242.101.785,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp398.608.461.452,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp316.512.613.904,00 (Tiga ratus enam belas milyar lima ratus dua belas juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus empat Rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.889.276.429,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.631.750.000,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).\

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp398.608.461.452,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp285.444.928.596,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.208.051.282,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.274.136.000,00 (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.683.748.285,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.170.797.289 (Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp826.800.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp285.444.928.596,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.486.436,655,00 (Dua Ratus Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.167.349.225,00 (Dua Puluh Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.900.824.012,00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Belas Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.323.594.586,00 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.945.669.894,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.298.113.893,00 (Lima Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.173.964.029,00 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp40.405.670,00 (Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.426.445.780,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp856.381.449,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.713.743.403,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.208.051.282,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)., yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.332.141.058,00 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp221.620.896,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.654.289.328,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 56.282.556,000,00 (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 18

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp56.282.556,000,00 (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;

- c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja Honorarium; dan
 - e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.928.069.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp709,717,000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1,799,250,000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8,292,200,000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp553,320,000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.683.748.285,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.561.540.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.615.600,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101,388,000,00 (Seratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.154.000 (Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.814.233.000 (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp173,717,250 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp207,821,250,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3,150,000,000,00 (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp28,382,700,00 (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2,171,656,485,00 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.112.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 4.512.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.40.740.000 (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.170.797.289 (Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.059.128,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah]

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.108.008,00 (Delapan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.097.160,00 (Tujuh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.249.720,00 (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.300,00 (Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp316.512.613.904,00 (Tiga Ratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.065.443.810,00 (Lima Puluh Satu Milyar Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.091.654.337,00 (Seratus Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.113.493.902,00 (Sembilan Belas Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.363.634.050,00 (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.176.287.538,00 (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.065.443.810,00 (Lima Puluh Satu Milyar Enam

Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis;
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.065.443.810,00 (Lima Puluh Satu Milyar Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.695.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.091.654.337,00 (Seratus Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - g. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.115.007.566,00 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.114.703,000 (Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp402.965.000,00 (Empat Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.352.804.271,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.241.500,000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.494.560.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp2.863.248.500,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.113.493.902,00 (Sembilan Belas Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.772.837.801,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.338.727.554,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.883.428.547,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp118.500.000,00 (Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 25

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.363.634.050,00 (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp50.363.634.050,00 (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Puluh Rupiah).

Pasal 26

Anggaran Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp478.757.538,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp478.757.538,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)

Pasal 27

Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.889.276.429,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMN;
 - c. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - d. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.164.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.330.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.699.751.429,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 27.802.800.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp892.725.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 29

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.164.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.164.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 30

Anggaran Belanja Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.330.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada BUMD sebesar Rp 2.330.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 31

Anggaran Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.699.751,429,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada BUMD sebesar Rp 3.699.751.429,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan Rp 27.802.800.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 20.241.500.000,00 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.552.300.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 33

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp892.725.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp892.725.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 34

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 8.631.750.000,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan

dan Bidang Lainnya) sebesar Rp8.631.750.000,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.395.177.681,00 (Dua Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 [Satu Milyar Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.207.606.690,00 (Lima Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.846.064.323,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp152.091.631.668,00 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 249.875.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 36

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah yang direncanakan kepada individu sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.207.606.690,00 (Lima Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;

- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi; dan
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.893.600,00 (Seratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.333.218.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.200.000,00 (Seratus Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp213.326.500,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.792.202.833,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp273.631.060,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3,915,765,975,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp630,000,000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.328.524.805,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp163.406.673.00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.785.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 38

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.893.600,00 (Seratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu yang direncanakan sebesar Rp113.893.600,00 (Seratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 39

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.333.218.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp1.333.218.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

Pasal 40

Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.200.000,00 (Seratus Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp108.200.000,00 (Seratus Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah]

Pasal 41

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp213.326.500,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp213.326.500,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 42

- (13) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.792.202.833,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)., yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (1) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp454.605.646,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.291.756.227,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.840.960,00 (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 43

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp273.631.060,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp273.631.060,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah).

Pasal 44

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.395.945.719,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp4.395.945.719,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah]

Pasal 45

Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp630,000,000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah

Pasal 46

Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.328.524.805,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Komputer sebesar Rp3.328.524.805,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah)

Pasal 47

Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp163.406.673,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebesar Rp163.406.673,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 48

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.785.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp1.785.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.846.064.323,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.403.072.323.00 (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.042.992.000,00 (Satu Milyar Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1,400,000,000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

Pasal 50

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan Rp36.403.072.323.00 (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp36.403.072.323.00 (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 51

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.042.992.000,00 (Satu Milyar Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp1.042.992.000,00 (Satu Milyar Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 52

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp1,400,000,000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar sebesar Rp1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp152.091.631.668,00 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.292.515.068,00 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.664.451.900,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 118.750.000,00 (Seratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.914.700,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp144.292.515.068,00 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 144.142.515.068,00 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.664.451.900,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.615.851.900,00 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.048.600.000,00 (Dua Milyar Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 118.750.000,00 (Seratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.750.000,00 (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 57

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.914.700,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp15.914.700,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp249.875.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
 - b. Belanja Modal Hewan
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.875.000,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 59

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya Sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 60

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Puluh Milyar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp168.796.483.900,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.133.500.000,00 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp164.662.983.900,00 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 62

Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpsebesar Rp4.133.500.000,00 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas objek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp4.133.500.000,00 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan rincian objek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp4.133.500.000,00 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp164.662.983.900,00 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.649.000.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.768.983.900,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 64

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.245.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebesar Rp.245.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 65

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.649.000.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp26.649.000.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.768.983.900,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.234.422.900,00 (Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.534.561.000,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran pembiayaan daerah/Pembiayaan Netto tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp50.058.205.121,00 (Lima Puluh Milyar Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan;
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.333.205.121,00 (Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.275.000.000,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 68

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.333.205.121,00 (Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp61.333.205.121,00 (Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Pasal 69

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.275.000.000,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp11.275.000.000,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 70

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 direncanakan sebesar Rp61.333.205.121,00 (Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya target capaian kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan Sebesar Rp61.333.205.121,00 (Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Pasal 71

Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 direncanakan sebesar Rp11.275.000.000,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Kalteng (BPK) sebesar Rp11.275.000.000,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 72

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari
- a. Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
 - b. Ringkasan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

- c. Ringkasan Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
- d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
- e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
- f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil
- g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- i. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

(2) Ketentuan mengenai uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII. Lampiran IX, Dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal, 29 Desember 2022

 **BUPATI BARITO TIMUR,**

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal, 29 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**
 
PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 157

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.091.070.255
4.1.01	Pajak Daerah	41.335.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	252.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	252.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	252.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.600.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.600.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.600.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	40.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	40.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	40.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	750.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	7.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	5.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	5.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	5.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	500.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	500.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	500.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	10.542.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.542.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	10.542.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.146.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	9.146.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	9.146.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	1.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.000.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	9.000.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	9.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	37.225.005.926

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.880.000.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	775.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	775.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	130.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	130.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.730.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	50.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.680.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	10.000.000
4.1.02.01.08.0002	Retribusi Penyediaan Peta Foto	10.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	10.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	75.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	75.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	33.165.005.926
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.313.500.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	315.000.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	110.000.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	30.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	658.500.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	100.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.810.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.810.000.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	100.000.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	100.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	75.000.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	20.000.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	25.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	30.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	300.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	300.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	250.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	250.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	28.466.505.926
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	28.466.505.926
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	600.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	290.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	250.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	60.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.180.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	30.000.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	30.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	59.493.207.046
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	59.493.207.046
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	59.493.207.046
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	59.493.207.046
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	62.037.857.283
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	400.000.000
4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	400.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	20.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	20.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	15.342.551.940
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.342.551.940
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.342.551.940
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.542.768.150
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.542.768.150

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.542.768.150
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	900.000.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	900.000.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	900.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.988.408.850
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.988.408.850
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.988.408.850
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	9.696.204
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	500.000
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	500.000
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	472.608
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	472.608
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.723.596
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.723.596
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	7.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	710.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	600.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	600.000.000
4.1.04.15.07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	10.000.000
4.1.04.15.07.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	10.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	33.922.432.139
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	33.922.432.139
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	33.922.432.139
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	2.000.000
4.1.04.17.01	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	2.000.000
4.1.04.17.01.0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	2.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.200.000.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.200.000.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.200.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	892.240.087.990
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	841.742.403.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01	Dana Perimbangan	766.207.842.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	169.021.129.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.484.969.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.928.476.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	305.663.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	144.238.734.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.776.538.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.286.749.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	453.323.100.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	451.916.436.000
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	806.664.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.198.036.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	568.650.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.930.997.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.721.698.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	3.155.829.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.936.918.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	33.597.105.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.561.005.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	718.520.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.007.314.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	87.665.577.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	14.169.680.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	970.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	44.928.069.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.799.250.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	709.717.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.124.000.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	728.500.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.158.000.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	334.994.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	11.954.282.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	500.800.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.377.915.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	490.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	420.370.000
4.2.01.05	Dana Desa	75.534.561.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	75.534.561.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	75.534.561.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.497.684.990
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	50.497.684.990
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	50.497.684.990
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	50.497.684.990
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.044.400.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	20.044.400.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12.000.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12.000.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12.000.000.000
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	4.000.000.000
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	4.000.000.000
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	4.000.000.000
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	4.044.400.000
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	4.044.400.000
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	4.044.400.000
	Jumlah Pendapatan	1.112.375.558.245
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	761.242.101.785
5.1.01	Belanja Pegawai	398.608.461.452
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	285.444.928.596
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	204.486.436.655
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	184.893.608.143
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	19.592.828.512
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.167.349.225
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.704.649.279
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.462.699.946
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.900.824.012
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.900.824.012
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.323.594.586
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.200.534.586
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	123.060.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.945.669.894
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.576.789.668

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.368.880.226
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.298.113.893
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.380.472.587
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.917.641.306
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.173.964.029
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.136.894.029
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	37.070.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	40.405.670
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.814.170
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	591.500
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.426.445.780
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.137.296.511
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.289.149.269
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	856.381.449
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	826.381.449
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	30.000.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.713.743.403
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.563.743.403
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	150.000.000
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	112.000.000
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	112.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	43.208.051.282
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.332.141.058
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	41.212.049.662
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	120.091.396
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	221.620.896
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	221.620.896
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.654.289.328
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.654.289.328
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	56.274.136.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	44.928.069.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	44.928.069.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	709.717.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	709.717.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.799.250.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.799.250.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.283.780.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.498.440.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	683.340.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	102.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	553.320.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	37.440.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	515.880.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.683.748.285
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	173.717.250
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	173.717.250
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	207.821.250
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	207.821.250
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	28.382.700
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	28.382.700
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.171.656.485
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	59.656.485
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.112.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.512.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.512.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.740.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.740.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	170.797.289
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.059.128
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.059.128
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.108.008
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.108.008

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.249.693
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.249.693
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.300
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.300
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	826.800.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.512.613.904
5.1.02.01	Belanja Barang	51.068.265.810
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.066.570.810
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	654.046.513
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	370.688.100
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.458.803.439
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	919.826.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	29.350.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	132.555.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	80.250.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	642.363.300
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	482.097.360
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	35.550.900
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	23.021.820
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	99.079.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.293.132.103
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.595.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.979.127.196
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	581.762.418
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	63.546.170
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	241.276.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.284.259.470
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	435.641.080
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	248.225.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	558.026.200
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.476.588.870
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.931.980.456
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.344.684.240
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.250.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	131.762.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.373.383.400
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.178.594.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	618.885.100
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	61.760.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.242.090.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.199.118.100
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	182.370.250
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	32.612.500
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	21.780.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	10.918.400
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	56.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	3.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	291.854.600
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	163.842.500
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	93.872.875
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.695.000
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.695.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	155.947.829.337
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	126.121.182.566
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	32.160.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.746.996.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.438.028.500
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	180.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	9.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	27.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	208.788.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	40.300.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	31.075.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	357.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.123.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.529.971.349
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	30.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	17.782.200
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	60.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	29.300.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	196.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.120.205.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.538.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.073.515.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	950.150.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	31.702.100.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.313.584.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	14.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	6.487.100.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	76.650.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	37.000.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	34.400.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	994.100.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	226.650.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	24.695.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	238.500.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	50.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.456.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.569.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	415.250.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	511.850.200
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.375.983.917
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.289.450.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.230.015.400
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	23.410.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	966.690.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.300.083.000
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	45.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.972.391.000
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	150.000.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	13.372.391.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	450.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	1.500.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.114.703.000
5.1.02.02.04.0002	Belanja Sewa Grader	45.000.000
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	112.000.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	65.200.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	403.628.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	115.875.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	104.000.000
5.1.02.02.04.0086	Belanja Sewa Alat Kalibrasi	9.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	60.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	111.500.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.200.000
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	4.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	83.300.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	402.965.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	20.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	222.915.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	11.250.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	18.100.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	35.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	95.700.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	15.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.352.804.271
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	892.483.723
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	481.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	201.734.200
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	575.832.300
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.223.021.442
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	7.100.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	996.492.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	448.901.110
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	603.199.078

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	4.384.944.218
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	355.096.200
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	4.000.000
5.1.02.02.08.0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	51.000.000
5.1.02.02.08.0031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	128.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.091.500.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	25.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	766.500.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	300.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.863.248.500
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	725.213.500
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	201.368.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.936.667.000
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	12.535.000
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	12.535.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.113.493.902
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.772.837.801
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	100.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	121.800.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.143.452.501
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	638.152.595
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	265.955.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.000.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.500.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	40.000.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	41.990.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	673.670.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	482.510.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	23.465.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	46.720.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	31.144.205
5.1.02.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	120.000.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	15.478.500
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.338.727.554
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.318.335.607
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	35.000.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.783.181.000
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.210.947
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	200.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.883.428.547
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	7.200.000.000
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	750.000.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	750.000.000
5.1.02.03.04.0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	418.000.297
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	765.428.250
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	118.500.000
5.1.02.03.05.0044	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas	7.500.000
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	111.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	50.506.332.050
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.506.332.050
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.289.659.750
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.195.072.300
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.600.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.176.287.538
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.697.530.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	202.970.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	2.494.560.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	478.757.538
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	317.057.538
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	161.700.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.286.680.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.286.680.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.286.680.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.413.725.267
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.413.725.267
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.413.725.267
5.1.04	Belanja Subsidi	600.000.000
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	600.000.000
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	600.000.000
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	600.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	36.889.276.429
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.164.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	164.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	164.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.800.000.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.800.000.000
5.1.05.01.03	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	200.000.000
5.1.05.01.03.0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	200.000.000
5.1.05.03	Belanja Hibah kepada BUMN	2.330.000.000
5.1.05.03.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	2.330.000.000
5.1.05.03.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	2.330.000.000
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	3.699.751.429
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	3.699.751.429
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	3.699.751.429
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	27.802.800.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.241.500.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	16.526.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	990.000.000
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.725.500.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.552.300.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.614.300.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.920.000.000
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	892.725.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	892.725.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	892.725.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.631.750.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.836.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.836.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.836.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	824.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	824.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	824.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	42.750.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	42.750.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	42.750.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.929.000.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.929.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.929.000.000
5.2	BELANJA MODAL	207.395.177.681
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.000.000.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.207.606.690
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	113.893.600
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	56.936.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	56.936.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	56.957.600

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	19.000.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	37.957.600
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.333.218.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.333.218.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	308.218.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	175.000.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	850.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	108.200.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	108.200.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	108.200.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	213.326.500
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	213.326.500
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	204.476.500
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	8.850.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.792.202.833
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	454.605.646
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	4.930.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	139.633.106
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	310.042.540
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.291.756.227
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.636.740.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	1.485.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	295.643.268
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	3.212.618
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	325.096.191
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	29.579.150
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	45.840.960
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	45.840.960
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	273.631.060
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	193.364.860
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	50.461.810
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	9.365.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	133.538.050
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	80.266.200
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	13.063.080
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	67.203.120
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.395.945.719
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.915.765.975

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.902.247.275
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	13.518.700
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	480.179.744
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	480.179.744
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	630.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	630.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	630.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.328.524.805
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.908.925.650
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.770.145.380
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	588.894.030
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	549.886.240
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	419.599.155
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	49.442.640
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.700.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	367.456.515
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	163.406.673
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	163.406.673
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	163.406.673
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	50.000.000
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	50.000.000
5.2.02.13.03.0005	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	50.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.088.500
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	7.088.500
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	7.088.500
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	13.169.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	13.169.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	13.169.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.785.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.785.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.785.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.846.064.323
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	36.403.072.323
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.367.072.323
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	591.518.893
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	2.299.314.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	9.874.627.030
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	600.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.452.292.034
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.750.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	200.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.000.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	199.320.366
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	36.000.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	36.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.042.992.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.042.992.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	242.992.000
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	800.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.400.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.400.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.400.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.091.631.668
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	144.292.515.068
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	144.142.515.068
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	144.062.534.900
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	79.980.168
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	150.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	150.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.664.451.900
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.615.851.900
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.810.582.500
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	805.269.400
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.048.600.000
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.848.600.000
5.2.04.02.04.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	200.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	118.750.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	18.750.000
5.2.04.03.01.0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	18.750.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	100.000.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	100.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	15.914.700

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	15.914.700
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	15.914.700
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	249.875.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	180.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	180.000.000
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	180.000.000
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	69.875.000
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	69.875.000
5.2.05.03.02.0004	Belanja Modal Ternak Lainnya	69.875.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	168.796.483.900
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.133.500.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.133.500.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.133.500.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.133.500.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	164.662.983.900
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	245.000.000
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	245.000.000
5.4.02.01.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	245.000.000
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	26.649.000.000
5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	26.649.000.000
5.4.02.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	26.649.000.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	137.768.983.900
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	137.768.983.900
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	75.534.561.000
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	62.234.422.900
	Jumlah Belanja	1.162.433.763.366
	Total Surplus/(Defisit)	(50.058.205.121)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.333.205.121

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Timur
 Nomor : 54 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.333.205.121
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	61.333.205.121
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	61.333.205.121
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	61.333.205.121
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	61.333.205.121
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.275.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.275.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.275.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.275.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.275.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.275.000.000
	Pembiayaan Netto	50.058.205.121
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Barito Timur



AMPERA A.Y MEBAS